



**PUTUSAN**

Nomor 281/Pid.B/2023/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Ahmad Pujiyanto als Ahmadi Bin Sukrat                                |
| 2. Tempat lahir       | : OKU Timur                                                            |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun/11 Agustus 1982                                             |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                                            |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                                            |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Saung Dadi Kecamatan Buay Pemuka Peliung<br>Kabupaten OKU Timur |
| 7. Agama              | : Islam                                                                |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun                                                       |

Terdakwa Ahmad Pujiyanto als Ahmadi Bin Sukrat ditangkap pada tanggal 25 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 281/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD PUJianto Als AHMADI Bin SUKRAT** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 378 KUHP** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD PUJianto Als AHMADI Bin SUKRAT** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna Abu – abu dengan Merk FREE LANDER.
  - 1 (satu) buah celana Levis panjang warna biru Merk NEW LOIS;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **AHMAD PUJianto als AHMADI Bin SUKRAT** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.44 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2022, bertempat di Desa SaungDadi RT 02 RW 01 Kec. Buay Pemuka Peliung, Kab. OKU Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di Kab. OKU Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana **"barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Bta



*lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa kejadian bermula pada sekitar awal bulan Agustus 2022 terdakwa AHMAD PUJianto Als AHMADI Bin SUKRAT datang kerumah saksi korban MEILINDA Binti SUNARDI untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 warna silver milik orang lain dengan mengatakan “**mbak mobil masih bagus, katik kendala siap pakai kalau mobil itu di jual lagi harganya masih tinggi masih dapat untung dan kalau sudah dibayar lunas kagek mobilnya akuantarkan ke rumah kamu mbak**” ditanya oleh saksi korban “**berapa harganya**” di jawab oleh terdakwa “**Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)**” dan disetujui oleh saksi korban MEILINDA Binti SUNARDI untuk di beli seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan terdakwa AHMAD PUJianto Als AHMADI Bin SUKRAT berjanji apabila telah lunas dibayarkan akan diantarkan kerumah Saksi Korban MEILINDA Binti SUNARDI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.44 wib di rumah terdakwa AHMAD PUJianto Als AHMADI Bin SUKRAT yang beralamat di Desa Saung Dadi RT 02 RW 01 Kec. Buay Pemuka Peliung, Kab. OKU Timur, Saksi Korban MEILINDA Binti SUNARDI menyerahkan uang panjar pembelian mobil yang sebelumnya ditawarkan sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanpa kwitansi yang di lihat langsung oleh mantan istri Terdakwa yaitu Saksi ETI SUNINGSIH S.Pd Binti JUMINGAN (alm).
- Bahwa kemudian berselang satu minggu dibayarkan sisa pembayaran lagi sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di rumah Saksi Korban MEILINDA Binti SUNARDI;
- Bahwa setelah saksi korban MEILINDA Binti SUNARDI lunas melakukan pembayaran 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 warna silver sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), terdakwa AHMAD PUJianto Als AHMADI Bin SUKRAT tidak juga menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi Korban MEILINDA Binti SUNARDI dan terdakwa beralasan mobil tersebut masih perbaikan di bengkel ataupun sedang proses *leasing* dan saat saksi korban meminta untuk terdakwa mengembalikan uang, terdakwa tidak mau mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa uang pembayaran mobil Avanza tahun 2016 warna silver yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi korban tidak dipergunakan untuk membayar



mobil yang ditawarkan, melainkan uang pembayaran mobil digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi.

- Bahwa setelah mendapat pembayaran 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 warna silver sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), terdakwa AHMAD PUJianto Als AHMADI Bin SUKRAT melarikan diri ke Kalimantan dan bekerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa AHMAD PUJianto als AHMADI Bin SUKRAT mengakibatkan Saksi Korban MEILINDA Binti SUNARDI mengalami kerugian uang senilai Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa AHMAD PUJianto als AHMADI Bin SUKRAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **AHMAD PUJianto als AHMADI Bin SUKRAT** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.44 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2022, bertempat di Desa Saung Dadi RT 02 RW 01 Kec. Buay Pemuka Peliung, Kec. Martapura, Kab. OKU Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di Kab. OKU Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana **“barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada sekitar awal bulan Agustus 2022 terdakwa AHMAD PUJianto Als AHMADI Bin SUKRAT datang ke rumah saksi korban MEILINDA Binti SUNARDI untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 warna silver milik orang lain dengan mengatakan **“mbak mobil masih bagus, katik kendala siap pakai kalau mobil itu di jual lagi harganya masih tinggi masih dapat untung dan kalau sudah dibayar lunas kagek mobilnya aku antarkan ke rumah kamu mbak”** ditanya oleh saksi korban **“berapa harganya”** di jawab oleh terdakwa **“Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)”** dan disetujui oleh saksi korban MEILINDA Binti SUNARDI untuk di beli seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan terdakwa AHMAD PUJianto Als AHMADI Bin SUKRAT berjanji apabila telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas dibayarkan akan diantarkan kerumah Saksi Korban MEILINDA Binti SUNARDI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.44 wib di rumah terdakwa AHMAD PUJianto Als AHMADI Bin SUKRAT yang beralamat di Desa Saung Dadi RT 02 RW 01 Kec. Buay Pemuka Peliung, Kab. OKU Timur, Saksi Korban MEILINDA Binti SUNARDI menyerahkan uang panjar pembelian mobil yang sebelumnya ditawarkan sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanpa kwitansi yang di lihat langsung oleh mantan istri Terdakwa yaitu Saksi ETI SUNINGSIH S.Pd Binti JUMINGAN (alm).
- Bahwa kemudian berselang satu minggu dibayarkan sisa pembayaran lagi sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di rumah Saksi Korban MEILINDA Binti SUNARDI;
- Bahwa setelah saksi korban MEILINDA Binti SUNARDI lunas melakukan pembayaran 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 warna silver sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), terdakwa AHMAD PUJianto Als AHMADI Bin SUKRAT tidak juga menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi Korban MEILINDA Binti SUNARDI dan terdakwa beralasan mobil tersebut masih perbaikan di bengkel ataupun sedang proses *leasing* dan saat saksi korban meminta untuk terdakwa mengembalikan uang, terdakwa tidak mau mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa uang pembayaran mobil Avanza tahun 2016 warna silver yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi korban tidak dipergunakan untuk membayar mobil yang ditawarkan, melainkan uang pembayaran mobil digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan ribadi.
- Bahwa setelah mendapat pembayaran 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 warna silver sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), terdakwa AHMAD PUJianto Als AHMADI Bin SUKRAT melarikan diri ke Kalimantan dan bekerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa AHMAD PUJianto als AHMADI Bin SUKRAT mengakibatkan Saksi Korban MEILINDA Binti SUNARDI mengalami kerugian uang senilai Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa AHMAD PUJianto als AHMADI Bin SUKRAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Meilinda Binti Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.44 WIB Terdakwa datang kerumah saksi di Desa Saung Dadi Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur untuk menawarkan kendaraan mobil avanza tahun 2016 dalam kondisi baik tanpa kerusakan apapun seharga Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan mengatakan “mbak mobil masih bagus, katik kendala siap pakai kalau mobil itu di jual lagi kamu masih dapat untung” dan atas perkataan Terdakwa tersebut pada saat itu saksi mau membeli mobil tersebut seharga Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa proses pembayaran mobil tersebut saksi memberikan uang panjar kepada Terdakwa untuk pembelian mobil tersebut sebesar Rp, 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa di rumahnya di Desa Saung dadi dan disaksikan oleh istrinya yaitu Saksi ETI SUNINGSIH kemudian berselang satu minggu Terdakwa menghubungi saksi untuk menayakan sisa uang pembayaran mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan pada saat itu saksi menjawab “duitnyo ada di rumah” kemudian Terdakwa datang kerumah saksi dan mengambil uang sisa pembayaran tersebut sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga menjajikan kepada saksi apabila uang pembayaran mobil tersebut sudah selesai maka mobil Avanza yang saksi beli di antarkan oleh Terdakwa kepada saksi namun sampai dengan saat ini mobil tersebut tidak pernah diantarkan oleh Terdakwa dan uang saksi juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sering menayakan kepada Terdakwa tetang mobil yang saksi beli tersebut namun Terdakwa selalu menjawab dengan bermacam-macam alasan yaitu dengan kata-kata Mobil tersebut masih diperbaiki di bengkel, kemudian ia menjawab lagi bahwa mobil tersebut masih dalam proses lesing;
- Bahwa terakhir saksi menghubungi Terdakwa pada awal bulan Januari 2023 namun Hendpone Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi dan Terdakwa saksi cari-cari sudah tidak berada di Desa Saung Dadi atau dirumahnya;
- Bahwa pada saat melakukan pembayaran saksi tidak membuatkan kwitansi atas pembayaran pembelian mobil tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah saksi anggap sebagai keluarga dan saksi juga percaya kepada Terdakwa dikarenakan kami bertempat tinggal berdekatan atau bertetangga sehingga pada waktu saksi tidak berpikir bahwa Terdakwa akan melakukan penipuan uang saksi atas pembelian mobil tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 110.000.000. (seratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Alex Candra Bin Amyadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan suami dari saksi Meilinda Binti Sunardi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.44 Wib di Desa Saung Dadi Rt.02, Rw.01 Kec. BP. Peliung Kab. OKU Timur;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Meilinda Binti Sunardi uang miliknya yang telah ditipu Terdakwa sebesar Rp. 110.000.000.(seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat mendapat cerita dari saksi saksi Meilinda Binti Sunardi bahwa ia telah ditipu oleh Terdakwa yang mana saksi Meilinda Binti Sunardi telah membeli 1 (satu) Unit mobil avanza warna silver yang saat itu telah dibayar oleh saksi Meilinda Binti Sunardi sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran mobil tersebut dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2022 sekirapukul 18.44 wib dimana saksi saksi Meilinda Binti Sunardi mengantarkan uang sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) kerumah Terdakwa kemudian setelah 1 (satu) minggu Terdakwa datang kerumah saksi dan menemui istri saksi untuk meminta uang kekurangan pembelian mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) namun sampai dengan saat ini mobil tersebut tidak pernah diantarkan oleh Terdakwa kepada istri saksiSaksi Melinda;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa kurang lebih sekira  $\pm$  1 tahun 6 bulan dikarnakan Terdakwa adalah tetangga saksi Di DesasaungdadiKec. BP. PeliungKab. OKU Timur;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 110.000.000.(seratus sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.44 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Saung dadi Kec. BP. PeliungKab. OKU Timur;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula awal bulan Agustus 2022 Terdakwa datang kerumah saksi korban Meilinda Binti Sunardi untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 warna silver milik orang lain dengan mengatakan “mbak mobil masih bagus, katik kendala siap pakai kalau mobil itu di jual lagi harganya masih tinggi masih dapat untung dan kalau sudah dibayar lunas kagek mobilnya akuantarkan ke rumah kamu mbak” lalu saksi korban Meilinda Binti Sunardi menayakan “berapa harganya” di jawab oleh terdakwa “Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah)” dan disetujui oleh saksi korban Meilinda Binti Sunardi untuk di beli seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji apabila telah lunas dibayarkan akan diantarkan kerumah saksi korban Meilinda Binti Sunardi;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.44 wib saksi korban Meilinda Binti Sunardi datang kerumah Terdakwa menyerahkan uang panjar pembelian mobil yang sebelumnya ditawarkan sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanpa kwitansi yang di lihat langsung oleh mantan istri Terdakwa yaitu Eti Suningsih S.Pd Binti Jumingan (Alm), berselang satu minggu dibayarkan sisa pembayaran lagi sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh jutarupiah) dirumah saksi korban Meilinda Binti Sunardi;
- Bahwa setelah saksi korban Meilinda Binti Sunardi melunasi mobil tersebut Terdakwa belum menyerahkan mobil tersebut kepada saksi korban Meilinda Binti Sunardi dengan beralasan mobil tersebut masih perbaikan di bengkel ataupun sedang proses *leasing* dan saat saksi korban Meilinda Binti Sunardi meminta untuk Terdakwa mengembalikan uang namun Terdakwa tidak mau mengembalikan uang tersebut dikarenakan telah habis;
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi kemudian Terdakwa melarikan diri ke Kalimantan dan bekerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Meilinda Binti Sunardi mengalami kerugian uang senilai Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna Abu – abu dengan Merk FREE LANDER;
- 1 (satu) buah celana Levis panjang warna biru Merk NEW LOIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.44 Wib Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 warna silver milik orang lain kepada saksi korban Meilinda Binti Sunardi di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Saung dadi Kec. BP. PeliungKab. OKU Timur;
- Bahwa bermula awal bulan Agustus 2022 Terdakwa datang kerumah saksi korban Meilinda Binti Sunardi untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 warna silver milik orang lain dengan mengatakan "*mbak mobil masih bagus, katik kendala siap pakai kalau mobil itu di jual lagi harganya masih tinggi masih dapat untung dan kalau sudah dibayar lunas kagek mobilnyo akuantarkan ke rumah kamu mbak*" lalu saksi korban Meilinda Binti Sunardi menayakan "*berapa harganya*" di jawab oleh terdakwa "*Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah)*" dan disetujui oleh saksi korban Meilinda Binti Sunardi untuk di beli seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji apabila telah lunas dibayarkan akan diantarkan kerumah saksi korban Meilinda Binti Sunardi, kemudian pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.44 wib saksi korban Meilinda Binti Sunardi datang kerumah Terdakwa menyerahkan uang panjar pembelian mobil yang sebelumnya ditawarkan sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanpa kwitansi yang di lihat langsung oleh mantan istri Terdakwa yaitu Eti Suningsih S.Pd Binti Juminan (Alm), berselang satu minggu dibayarkan sisa pembayaran lagi sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh jutarupiah) di rumah saksi korban Meilinda Binti Sunardi;
- Bahwa setelah saksi korban Meilinda Binti Sunardi melunasi mobil tersebut Terdakwa belum menyerahkan mobil tersebut kepada saksi korban Meilinda Binti Sunardi dengan beralasan mobil tersebut masih perbaikan di bengkel ataupun sedang proses *leasing* dan saat saksi korban Meilinda Binti Sunardi meminta untuk Terdakwa mengembalikan uang namun Terdakwa tidak mau mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi kemudian Terdakwa melarikan diri ke Kalimantan dan bekerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Meilinda Binti Sunardi mengalami kerugian uang senilai Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Ahmad Pujiyanto als Ahmadi Bin Sukrat yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu**



**kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan” yang artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, menyatakan “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak”. Sedangkan unsur “melawan hak” dapat diartikan bertentangan/melanggar hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah bukan namanya sendiri, kemudian keadaan palsu yakni keadaan diri pelaku yang bukan keadaan sebenarnya, akal dan tipu muslihat berarti suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, karangan perkataan-perkataan bohong merupakan banyaknya kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang seakan-akan benar. Unsur ini terdiri dari beberapa bagian, jika salah satu bagian terbukti maka menurut hukum unsur inipun telah terbukti pula. Selanjutnya membujuk dapat diartikan melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/Pid/1990 dikatakan unsur utama penipuan adalah cara atau upaya digunakan si pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, menggunakan nama palsu, rangkaian kata-kata bohong. Dalam Putusan Hoge Raad (HR) tanggal 27 Mei 1935 dinyatakan “sifat dari delik penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.44 Wib Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 warna silver milik orang lain kepada saksi korban Meilinda Binti Sunardi dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Saung dadi Kec. BP. PeliungKab. OKU Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bermula awal bulan Agustus 2022 Terdakwa datang kerumah saksi korban Meilinda Binti Sunardi untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 warna silver milik orang lain dengan mengatakan “mbak mobil masih bagus, katik kendala siap pakai kalau mobil itu di jual lagi harganya masih tinggi masih dapat untung dan kalau sudah dibayar lunas kagek mobilnya akuantarkan ke rumah kamu mbak” lalu saksi korban Meilinda Binti Sunardi menayakan “berapa harganya” di jawab oleh terdakwa “Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah)” dan disetujui oleh saksi korban Meilinda Binti Sunardi untuk di beli seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji apabila telah lunas dibayarkan akan diantarkan kerumah saksi korban Meilinda Binti Sunardi, kemudian pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 18.44 wib saksi korban Meilinda Binti Sunardi datang kerumah Terdakwa menyerahkan uang panjar pembelian mobil yang sebelumnya ditawarkan sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanpa kwitansi yang di lihat langsung oleh mantan istri Terdakwa yaitu Eti Suningsih S.Pd Binti Jumingan (Alm), berselang satu minggu dibayarkan sisa pembayaran lagi sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh jutarupiah) dirumah saksi korban Meilinda Binti Sunardi, setelah saksi korban Meilinda Binti Sunardi melunasi mobil tersebut Terdakwa belum menyerahkan mobil tersebut kepada saksi korban Meilinda Binti Sunardi dengan beralasan mobil tersebut masih perbaikan di bengkel ataupun sedang proses *leasing* dan saat saksi korban Meilinda Binti Sunardi meminta untuk Terdakwa mengembalikan uang namun Terdakwa tidak mau mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi kemudian Terdakwa melarikan diri ke Kalimantan dan bekerja sebagai buruh serabutan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Meilinda Binti Sunardi mengalami kerugian uang senilai Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan sehingga saksi korban Meilinda Binti Sunardi mau membeli 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2016 warna silver seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan maksud menguasai uang tersebut dan menguntungkan diri sendiri, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna abu-abu dengan Merk FREE LANDER dan 1 (satu) buah celana Levis panjang warna biru Merk NEW LOIS, merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Pujiyanto als Ahmadi Bin Sukrat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Pujiyanto als Ahmadi Bin Sukrat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna abu-abu dengan Merk FREE LANDER;
  - 1 (satu) buah celana Levis panjang warna biru Merk NEW LOIS;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H. dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H. dan Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Frans Roito Simalango, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Bta